



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Diponegoro No.139 Sidoarjo  
Telepon. (031) 8073915, 8071604, faks. (031) 8073915  
Email : diskominfo@sidoarjokab.go.id Website : diskominfo.sidoarjokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO**  
**NOMOR : 400.13.42/977/438.5.14/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI KOMUNITAS INFORMASI**  
**MASYARAKAT (FK-KIM)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**PERIODE 2024-2027**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan Sumber Daya Manusia di desa, perlu adanya suatu wadah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai wahana informasi masyarakat di desa;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keberadaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan menghidupkan wadah / kelompok dimaksud agar dapat berperan sebagai agen informasi, perlu adanya pembinaan secara berjenjang;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah melaksanakan kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
  - d. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Forum Komunikasi Komunitas Informasi Masyarakat Periode 2024-2027;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Kepengurusan Forum Komunikasi Komunitas Informasi Masyarakat (FK-KIM) Periode 2024-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 56790);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
  4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
  9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;
  10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Forum Komunikasi Komunitas Informasi Masyarakat (FK-KIM) Kabupaten Sidoarjo Periode 2024-2027, dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi serta Peran Pengurus FK-KIM Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. mendorong berkembangnya potensi KIM melalui pemetaan potensi KIM;
- b. meningkatkan peran KIM sebagai kelompok pemangku kepentingan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah;
- c. meningkatkan kemampuan anggota KIM dalam mengidentifikasi isu strategis melalui kegiatan peningkatan literasi informasi;
- d. mengembangkan aktivitas KIM dalam mendayagunakan informasi dan komunikasi guna meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya dan nilai tambah masyarakat serta sebagai upaya menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh KIM dalam diseminasi informasi;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

KETIGA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. membuat program pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi pada tiap kecamatan;
- b. memberikan arahan dan bimbingan teknis pembinaan kepada Tim Pembina Kecamatan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- d. menyelenggarakan pembinaan, dalam rangka meningkatkan peranan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM);
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SIDOARJO  
pada tanggal 29 Mei 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si., Ak  
NIP. 196606041991012002

**Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si. Ak**

Pembina Utama Muda  
NIP 19660604 199101 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
Nomor : 400.13.42/977/438.5.14/2024  
Tanggal : 29 Mei 2024

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI  
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (FK-KIM) KABUPATEN SIDOARJO  
PERIODE 2024-2027

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	
1.	Pembina	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
2.	Penasehat	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
3.	Ketua	Muhammad Nanang Rois (KIM Melati)
4.	Wakil Ketua	Lilis Sri Indarini (Pegiat SBH)
5.	Sekretaris	Fajar Pradita (Karang taruna Kabupaten)
6.	Bendahara	Endang Sulistyo Wahyuni (KIM Melati)
	Bidang-bidang	
7.	Bidang Pengaduan dan Hubungan Masyarakat	Munir (Kimos)
8.	Bidang Pengelolaan Media Massa dan Media Tradisional (Metra)	Sri Hariati (KIM Diva)
9	Bidang Deseminasi Informasi dan Komunikasi Sosial	Abdul Kholiq (Tagana)
10.	Bidang Hukum dan Advokasi Publik	Ainus Sholichin (KIM Warta)
11.	Bidang Industri Kreatif dan Usaha Produktif	Faridatul Khasanah (KIM Diva)
12.	Bidang Kelembagaan dan Litbang	Syamsul Arifin (THL Kec. Tulangan)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si., Ak  
NIP. 196606041991012002

**Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si. Ak**

Pembina Utama Muda  
NIP 19660604 199101 2 002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé  
Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo  
Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia